

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tafsir Al-Qur'an merupakan ilmu yang tidak pernah berhenti dibahas dan akan selalu terbuka untuk didiskusikan. Berbagai macam metode tafsir, dari penggunaan riwayat hingga penggunaan *ra'yu* (akal) telah diterapkan untuk mengungkap makna yang tersimpan di dalam rangkaian ayat-ayat Al-Qur'an. Keragaman corak, juga ikut andil menjadikan keluasan khazanah tafsir tersebut.

Khazanah tafsir yang begitu luas, sayangnya tidak diimbangi dengan pengembangan dari sisi formal. Pendekatan berbasis linguistik menjadi kajian yang sangat Mufti Hasan dominan dalam ilmu tafsir.² Ayat Al-Qur'an memang merupakan sebuah teks, yang untuk memahaminya perlu kaidah-kaidah kebahasaan. Namun, teks juga merupakan bagian yang terintegrasi dengan konteks, Melucuti konteks yang seharusnya melekat pada teks berpotensi menimbulkan kesenjangan makna. Pesan-pesan mendasar yang tersimpan di balik teks gagal ditransformasikan untuk diterapkan di masyarakat.

Sudah saatnya dominasi pendekatan kebahasaan dalam ranah tafsir Al-Qur'an diruntuhkan, dengan cara mengenalkan pendekatan-pendekatan baru yang lebih segar. Adalah nilai-nilai fundamental Al-Qur'an yang harus dimunculkan melalui pendekatan tersebut. Para pemikir kontemporer saat ini

²Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, alih bahasa Ervan Nurtawab, (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), 12.

sedang mengembangkan penafsiran Al-Qur'an berbasis *fiqh* dianggap mampu menjembatani kesenjangan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi.

Tulisan dari penelitian ini akan mendeskripsikan penggunaan teori penafsiran Al-Qur'an dan *fiqh* sebagai basis penafsiran. Sehingga mula-mula yang akan dibahas dalam makalah ini adalah aspek penafsiran Al-Qur'an dan *fiqh*. Pada bagian berikutnya akan dibahas tentang konsep penafsirannya. Bagian selanjutnya, penulis menyusun langkah-langkah operasional penafsiran. Adapun pada bagian akhir, penulis memberikan kesimpulan dari penelitian ini.

Muamalah tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Perilaku muamalah antar sesama manusia selalu mendapat proses perkembangan dan perubahan yang berubah mengikuti keadaan realitas dalam kehidupan manusia secara umum, sehingga ajaran Islam yang di bawah oleh Rasulullah ini mempunyai kelebihan, di mana pada ajaran nya bukan hanya bersifat komprehensif, tetapi juga merupakan universal. Komprehensif mempunyai makna keseluruhan sendi kehidupan manusia, baik yang bersifat pribadi maupun umum. Sedangkan makna Universal dapat diaplikasikan dalam situasi apapun baik itu kehidupan dunia maupun di akhirat kelak.

Aktivitas jual beli menggambarkan terjadinya hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya yang tidak dapat melepaskan ketergantungannya. Dimana penjual dan pembeli saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk itu, transaksi yang digunakan tidak dibolehkan berlawanan dengan hukum *syari'at* islam.

Ilmu fiqih muamalah di kenal dengan beberapa bentuk transaksi atau akad jual beli. Dalam praktek nya jual beli di kalangan masyarakat memiliki 2 bentuk. pertama jual beli dengan langsung contoh nya proses jual beli di pasar, sedangkan yang kedua yaitu jual beli dengan secara tidak langsung atau akad *As-Salam* (pesanan).

Dalil yang menjadi dasar hukum di perbolehkan nya transaksi jual beli yaitu Q.S Al-Baqarah 2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinta: “*Wahai orang-orang yang beriman jika kamu bermuamalah tidak dengan langsung (tunai) dengan selang waktu yang dikehendaki maka kamu menulisnya*”.

Dari maksud dasar hukum di atas bahwasanya ketika seseorang melakukan transaksi muamalah tidak secara langsung (tunai) baikterkait barangnya juga proses pelepasan barangnya, hendaknya kedua pihak yang sedang melangsungkan transaksi atau akad, supaya tidak ada terjadinya salah faham antara kedua belah pihak juga untuk memperjelas transaksi atau akad tersebut.³

عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النبي صلى الله عليه و سلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . متفق عليه

Atinya: “*Dari ibnu Abbas r.a, berkata: Rosulullah, sudah sampai ke madina dan kaum madina telah menyediakan perasan buah-buahan selama bertahun-tahun, sehingga rosulullah berkata: Barang siapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia*

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 177.

memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu, serta waktu tertentu. (HR. Muttafaq ‘Alaih)”.⁴

Dari penjelasan hadis tersebut di atas dapat dipahami bahwa untuk menerapkan proses jual beli, barang yang diperjualkan sebaiknya dalam porsi yang jelas, baik massa jenisnya maupun waktu yang disepakati untuk mahar barang jualan tersebut. Cara seperti ini dianjurkan untuk menghindari kekeliruan dalam proses transaksi yang dilakukan oleh kedua pihak.

Jual beli hukumnya sah apabila ditentukan secara kesepakatan di waktu transaksi, kuantitas, mahar atau harga, tempat, dan waktu penyerahanpun diusahakan dan dapat dipastikan jelas terkait barang yang di pesan.⁵

Di Zaman modern ini akad sering dilakukan pada transaksi *Online* Adapun barang-barang yang di beli seperti kelengkapan sekolah, pakaian, alat kosmetik, aksesoris *handphone* dan lainnya. Proses transaksi akad boleh dilakukan asalkan dalam pembayar itu dilakukan di awal dan barang di kirim kemudian hari sesuai dengan kesepakatan, rukun transaksi dalam pandangan para Ulama, terbagi menjadi tiga diantaranya:⁶

1. Proses transaksi (jual beli)
2. Harga dan jenis barang yang di pesan.
3. Ijab dan kabul.

Selain syarat syah juga sarat mengenai jenis baran yang di pesan diantaranya:

⁴Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Halabiy, 752 H), 181.

⁵Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pramata, 2007), 147.

⁶Wahbah Az-zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu Jilid V*, (jakarta: Gema Isnani, 2011), 241.

1. Jenis barang yang dipesan jelas ciri-cirinya.
2. Barang pesanan dapat diketahui keadaanya.
3. Pesanan barang dalam transaksi nya berbentuk hutang (tanggungan)
4. Pengambilan barang sesuai waktu yang di sepakati
5. Tidak melihat langsung barang yang hendak di pesan atau dibelinya.
6. Sifat objek harus jelas.
7. Akad dalam proses jual beli ini tidak boleh berubah sampai pesanan tersebut sampai pada pemesan.⁷

Kemunculan transaksi jual beli dengan memesan pesanan dengan bentuk online mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jual beli dengan online, yaitu lebih efisien terkait masalah informasi akan lebih mudah disebarkan, mampu memberi peluang yang lebih luas untuk dapat memperoleh labah (keuntungan) dalam proses transaksi jual beli.

Adapun kekurangan jual beli (pesanan) secara *On - line* , yakni memiliki kemungkinan terjadinya resiko kualitas produk yang tidak pasti, terjadinya *missed communication* antara penjual dan pembeli, adanya unsur *gharar* yaitu unsur ketidakpastian atas barang yang di perjual belikan karena barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan tidak dapat disentuh secara langsung oleh orang yang memesan/pembeli, dan dapat memungkinkan terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak.

Sedangkan Fenomena yang terjadi di ponpes Al-amin Kediri disini peneliti menemukan dua kasus Santri jenis pesanan terkadang tidak persis

⁷ Mardani, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 113-114.

seperti apa yang dipesan terkait kualitas. yang pertama saudara Muklis abdullah yang kedua saudara Syayid Ahmad Yusuf.⁸

Sehingga prinsip dasar dari proses jual beli dengan bentuk pesanan dalam islam sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga tidak ada penyimpangan dalam proses transaksi yang bersifat merugikan salah satu pihak, terhindar dari *gharar* dan *riba*. Pada pelaksanaannya jual beli (pesanan) secara *On -line* sah apabila dapat terealisasi nya rukun dan syarat jual beli salam (pesanan) harus terpenuhi, sehingga akad as-salam secara *On-line* tersebut dapat dilakukan secara benar, jujur dan adil, seperti rukun dan syarat yang saya sebutkan di atas dalam kasus ini rukun yang nomer enam harus terpenuhinya objek atau barangnya harus jelas.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan di sini menurut penulis bahwa jual beli (pesanan) secara *On-line* dikalangan santri ponpes Al-amin belum diketahui secara pasti apakah jual beli (pesanan) secara *On -line* tersebut sesuai dengan Perspektif Hukum Islam, Karena melihat dari kasus di atas barang yang di pesan tidak sesuai dengan pesanan di awal, yang kedua adanya kecacatan barang seperti sobek, sedangkan dalam pengembalian barang belum ada kejelasan, Ini bisa dikembalikan atau tidak dan itu yang menjadi alasan penulis untuk meneliti lebih lanjut.

Beranjak dari beberapa hal tersebut penulis berkeinginan meneliti lebih lanjut dan mendalami di dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul: ***Tinjauan Praktek Jual Beli Di Kalangan Santri Ponpes Al-Amien Kota Kediri dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an.***

⁸ Muklis abdulloh, syayid ahmad yusuf santri putra ponpes al-amin yang berstatus mahasiswa, Kediri, 2 maret 2020.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi jual beli di kalangan santri Ponpes Al-Amien ?
2. Bagaimana penafsiran Al-Qur'an terhadap implementasi jual beli di kalangan santri ponpes al-amien?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi jual beli di kalangan santri Ponpes Al-Amien.
2. Untuk mengetahui penafsiran Al-Qur'an terhadap implementasi jual beli di kalangan santri ponpes al-amien.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilaksanakan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti, dan untuk menambah wawasan, khususnya bagi peneliti dan umunya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan penafsiran Al-Qur'an terhadap realitas dan sebagai rujukan bagi Masyarakat yang melakukan jual beli *As-Salam* di daerah tempat domisili Masyarakat tersebut. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat baik bagi pihak yang terkait dengan sistem Syari'ah. Bagi penulis, untuk syarat mendapatkan magister agama (MA). Bagi jurusan ilmu Al-Qur'an dan tafsir (IAT), penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikir bagi studi kajian Tafsir maupun rujukan referensi bagi para Penelitian lain.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I: Merupakan pendahuluan meliputi latar belakang alasan yang melatar belakangi mengapa peneliti mengambil judul ini selain itu juga gambaran umum tentang skripsi ini, Rumusan Masalah, adapun tentang rumusan masalah di sini tentang apa saja yang akan di bahas mengenai penelitian baik prakteknya maupun teorinya, Tujuan Penelitian di sini jawaban dari Rumusan Masalah, Kegunaan Penelitian, adapun tentang kegunaan penelitian tentang keinginan penulis untuk kemanfaatan skripsi ini terutama untuk penulis sendiri dan orang lain, Telaah Pustaka, mengenai telaah pustaka yaitu paparan skripsi terdahulu yang pernah di teliti yang dijadikan rujukan penulisan baik perbedaannya ataupun kesamaannya.

BAB II: Berisi tentang landasan teori acuan di mana peneliti memadukan antara teori dan prakteknya adapun landasan teori yang di pakai yaitu pengertian tafsir, metode dan penerapan tafsir m, hukum jual beli, dan pengertian akad transaksi jual beli.

BAB III: Berisi tentang metode penelitian yang merupakan cara atau langkah peneliti untuk mengumpulkan data-data mengenai realita di lapangan

di bagian metode penelitian ini ada Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Obyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV: Berisi tentang paparan data mengenai temuan-temuan yang penulis dapat dari lapangan di Ponpes Al-amin Kediri.

BAB V: Berisi tentang pembahasan jawaban dari rumusan masalah dengan memadukan antara teori dan hasil penelitian.

BAB VI: penutup dan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis peroleh.

F. Telaah Pustaka

Berikut telaah pustaka yang digunakan penulis:

1. *Jual beli Salam (Pesanan) Dikalangan Mahasiswa UIN-SU Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iyah)* Oleh Nurmala (2014), Mahasiswa UIN-SU Medan.

Penelitian ini meneliti akad *As-Salam* secara *Online* dalam perakteknya bagaimana prakteknya akad *As-alam* secara *Online* di kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan tinjauanya ditinjau menurut *Syafi'iyah*, Perbedaan dengan peneliti yakni, peneliti ini fokus di UIN-SU Medan menggunakan perspektif *Syafi'iyah*, sedangkan yang saya akan teliti disini yaitu pelaksana pesanan secara *Online* di kalangan santri ponpes Al-amin Kediri yang berstatus Mahasiswa perspektif hukum Islam

2. *Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam* Oleh Umul Muhimah (2017), IAIN Metro Lampung.

Penelitian ini meneliti tentang akad *As-Salam* secara online menggunakan metode penelitian kajian pustaka di tinjau menurut perspektif

Ekonomi Islam, perbedaan dengan peneliti disini saya meneliti tentang pelaksanaan atau prakteknya pesanan secara *Online* dikalangan santri ponpes Al-amin kediri yang berstatus Mahasiswa perspektif hukum islam (teori *as-salam*), sedangkan peneliti ini fokus dalam kajian pustaka perspektif Ekonomi Islam.